



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKY ARWI LADAWIN Alias RIZKY;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Noember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sitambang Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 17/Pid.B/ 2018/PN.Mar tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY terbukti melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089;
dikembalikan kepada saksi FITRAJAYA TADANG Alias FITRA;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-10/MRS/03/2018 yang

Hal. 2. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN Alias RIZKY, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi FITRA JAYA TADANG Alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY datang ke rumah milik saksi korban FITRA JAYA TADANG Alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang mana saat itu terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY meminjam 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha type 2Pk dengan nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 warna merah milik saksi korban dengan tujuan untuk menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya Pr. FARAH yang terletak di Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato namun saksi korban yang menunggu terdakwa selama tiga jam belum mengembalikan motor milik saksi korban kemudian saksi korban dihubungi oleh terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY dan mengatakan bahwa terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY sudah berada di Popayato dan motor milik saksi korban sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN mempunyai hutang kepada temannya tersebut dan motor yang dikendarai oleh terdakwa sebagai jaminan utang terdakwa kepada temannya lalu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui via sms mengatakan agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 344701033010536 An. Rafnita Wiatry Pury sebagai uang tebusan motor milik saksi korban yang telah digadai oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut maka

Hal. 3. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut akan dijual oleh teman terdakwa karena sudah ada yang tawar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi korban yang merasa kesal dan sakit hati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN Alias RIZKY, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi FITRA JAYA TADANG Alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY datang ke rumah milik saksi korban FITRA JAYA TADANG Alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang mana saat itu terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY meminjam 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha type 2Pk dengan nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 warna merah milik saksi korban dengan tujuan untuk menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya Pr. FARAH yang terletak di Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato namun saksi korban yang menunggu terdakwa selama tiga jam belum mengembalikan motor milik saksi korban kemudian saksi korban dihubungi oleh terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY dan mengatakan bahwa terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY sudah berada di Popayato dan motor milik saksi korban sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa RIZKY ARWI

Hal. 4. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LADAWIN mempunyai hutang kepada temannya tersebut dan motor yang dikendarai oleh terdakwa sebagai jaminan utang terdakwa kepada temannya lalu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui via sms mengatakan agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 344701033010536 An. Rafnita Wiatry Pury sebagai uang tebusan motor milik saksi korban yang telah digadai oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut maka motor tersebut akan dijual oleh teman terdakwa karena sudah ada yang tawar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi korban yang merasa kesal dan sakit hati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN Alias RIZKY, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi FITRA JAYA TADANG Alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY datang ke rumah milik saksi korban FITRA JAYA TADANG Alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang mana saat itu terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY meminjam 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha type 2Pk dengan nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka :

Hal. 5. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 warna merah milik saksi korban dengan tujuan untuk menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya Pr. FARAH yang terletak di Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato namun saksi korban yang menunggu terdakwa selama tiga jam belum mengembalikan motor milik saksi korban kemudian saksi korban dihubungi oleh terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY dan mengatakan bahwa terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY sudah berada di Popayato dan motor milik saksi korban sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN mempunyai hutang kepada temannya tersebut dan motor yang dikendarai oleh terdakwa sebagai jaminan utang terdakwa kepada temannya lalu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui via sms mengatakan agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 344701033010536 An. Rafnita Wiatry Pury sebagai uang tebusan motor milik saksi korban yang telah digadai oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut maka motor tersebut akan dijual oleh teman terdakwa karena sudah ada yang tawar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi korban yang merasa kesal dan sakit hati kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRAJAYA TADANG alias FITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal. 6. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah tinggal di rumah saksi di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa yang dimaksud saksi adalah terhadap sepeda motor milik saksi yaitu 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH yang di bawah oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Januari tahun 2018 sekitar pukul 11.30 wita di rumah saksi tepatnya di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dimana terdakwa membawa sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH milik saksi dengan cara membujuk saksi dengan alasan untuk keperluan menanyakan persyaratan untuk masuk kerja di desa Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar saksi memberikan sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH milik saksi kepada terdakwa karena bujukan dan merasa kasihan kepada terdakwa sehingga saksi percaya kemudian memberikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Saksi memberikan sepeda motornya kepada terdakwa karena pernah tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi menunggu terdakwa sampai 3 jam di rumah saksi kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Popayato dan motor milik saksi sudah di tahan oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temannya tersebut dan motor yang dikendarai oleh terdakwa sebagai jaminan utang terdakwa kepada temannya lalu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi melalui via sms mengatakan agar saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 344701033010536 An. Rafnita Wiattry Pury sebagai uang tebusan motor milik saksi korban yang telah digadai oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut maka motor tersebut akan dijual oleh teman terdakwa karena sudah ada yang tawar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Hal. 7. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan cara menelpon langsung terdakwa tidak mau mengangkat telpon dari saksi;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi ada menceritakan kepada saksi Ikun Mado alias Mami Ikun tentang perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor miliknya dan meminta uang untuk menebus sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi Ikun Mado alias Mami Ikun mengatakan kepada saksi bahwa itu adalah akal akalan terdakwa saja dengan maksud untuk menipu saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi dengan cara SMS memberitahukan bahwa motor milik saksi berada di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan sebagai jaminan hutang dari terdakwa terhadap temannya;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa akhirnya meminta uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk menebus sepeda motor tersebut yang telah di gadai namun saksi tidak juga memberikan uang tersebut;
- Bahwa saksi ada mencari keberadaan terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya tersebut di Desa Buntulia namun saksi tidak menemukan keberadaan terdakwa maupun sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi di desa pohuwato kecamatan marisa kabupaten pohuwato saat itu terdakwa membujuk saksi agar terdakwa diberikan membawa sepeda motor merk yamaha R15 milik saksi dengan tujuan untuk menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya di desa buntulia kecamatan buntulia kabupaten pohuwato, namun selang tiga jam kemudian saksi di hubungi oleh terdakwa, dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Popayato, dan motor milik sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa mempunyai hutang kepada temannya tersebut kemudian saksi mengatakan lewat sms kepada terdakwa "*kenapa ngana tidak ba bilang pa kt, dasar ngana pembohong*" setelah itu terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "*kt mo pulang ka, tapi motor so di tahan ka, tunggu jo kt somo cari pinjaman pa kt pe teman untuk menembus motor itu*" setelah itu telpon tersebut di matikan kemudian terdakwa menelpon kembali dan mengatakan kepada saksi "*saya sudah di wonggarasi, masi di basingga soalnya ada hujan*" setelah itu sekitar pukul 21.30 wita saksi

Hal. 8. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi terdakwa melalui telepon yang di konfirmasi dari teman saksi dan mengatakan "pulang kamri jo ngana , qt tunggu sampi jam 10.00 wita besok, kalau tidak datang ngana pe salah sendiri, kt somo lapor di polisi" dan pada keesokan harinya saksi menelpon lagi terdakwa namun telponnya tidak di angkat, karena tidak di angkat saksi mengirim SMS kepada terdakwa "wey dimana nagana ini uti, kt so khawatir dengan kt pe motor" tiba-tiba lelaki terdakwa membalas SMS dari saksi dengan mengatakan "ngana pe motor da bae-bae, tapi kt so gadai" dan setelah itu pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (polisi), setelah saksi di ambil keterangan oleh pihak kepolisian saksi di SMS oleh terdakwa " ka itu motor kt ada gadai pa kt p teman, ngana pigi tebus jo" dan saksi membalas SMS nya dengan mengatakan "itu motor ada dimana" lalu terdakwa membalas "ada di popayato" mendengar hal tersebut pada malam harinya saksi sekitar pukul 18.30 wita saksi pergi ke popayato untuk mengecek keberadaan motor tersebut namun sesampainya di sana motor milik saksi tidak ada dan saksi pulang sekitar pukul 23.00 wita, namun sebelum saksi pulang, saksi kembali lagi ke Polsek Popayato untuk melaporkan komunikasinya dengan terdakwa, dan pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 22 januari 2018 sekitar pukul 12.25 wita saksi mendapat SMS dari terdakwa "ya sudah kalau ngana tidak tebus hari ini, kt tidak tau, karena kt mo kerja di kota dan balik ke bitung ulang" dan saksi membalas SMS nya dengan mengatakan "baru motebus dimana, napa kita da bawah doi tidak tau ngana di mana" lalu terdakwa membalas SMS saksi "transfer saja baru torang baku dapa di rumah kalau ngana mau, tapi kalau ngana tidak mau juga tida apa-apa";

- Bahwa benar foto 1 (satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengalami kerugian sekitar Rp.39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **IKUN MADO alias MAMI IKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah penipuan;
- Penipuan yang saksi maksudkan adalah dimana motor milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA telah dikuasai oleh terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY tanpa seijin pemiliknya lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA;
- Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Desa Pohuwato Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di rumah lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA;
- Bahwa saksi mengenal lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan saksi ada hubungan keluarga dengan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA sedangkan dengan terdakwa juga mengenalnya namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada pada sabtu tanggal 20 januari sekitar pukul 15.30 wita lelaki FITRA JAYA TADANG alias FITRA datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi “*ikun kenapa kt pe pikiran tidak tenang, gara-gara itu motor te risky ada bawah*” mendengar hal tersebut saksi mencoba menenangkan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan mengatakan “ *mungkin dia masih ada yang dia urus itu, tunggu kasana saja sampe malam, ngana pigi pulang kong ba shalat kasana supaya ngana pe pikiran tenang*” setelah itu lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA langsung pulang. Dan sekitar pukul 18.30 wita saksi di telpon oleh lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan lelaki FITRAJAYA TADANG mengatakan “ *ikun belum ada uti kt pe motor, soalnya kt jaga telpon cuman dia tidak mau angkat,cuman dia jaga kasih sibuk. coba ngana telpon pa dia*” dan saksi mengatakan “ *kirim kamari depe nomor*” setelah itu lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA langsung mengirim nomornya lewat sms dan saksi langsung menelpon terdakwa yang langsung mengangkat telponnya dan mengatakan “*sapa ini*” dan saksi mengatakan “ *ini saya fitra pe sepupu*” lalu terdakwa mengatakan “ *kenapa??*” dan saksi menjawab “ *eh fitra pe motor dimana*” kemudian terdakwa mengatakan “ *ada ka*” kemudian saksi menjawab “ *eh fitra pe motor kasih pulang kamari soalnya dia mo pake pigi ka kantor*”, terdakwa mengatakan “ *ya itu motor so ta gade delapan ratus ribu deng tolong kirim akang uang delapan ratus ribu mo tebus akang itu motor* “ mendengar hal tersebut saksi

Hal. 10. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan kepada terdakwa “*eh, kenapa ngana yang kasih gade baru torang yang mo tebus, deng asal ngana tau akang ini dia fitra so lapor di polres, yang mana fitra pe motor ngana so bawah lari, tolang kasih pulang kamari, pokoknya mo tunggu dari sekarang depe batas sampe jam sepuluh pagi. Kalau tidak ada ngana somo berurusan dengan polisi*” setelah itu terdakwa mengatakan “*betul itu ka*” dan saksi menjawab “*masih mo ambe dengan cara kekeluargaan ini*” baru terdakwa langsung mematikan telpon nya. Dan setelah itu pada besok harinya pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi di sms oleh terdakwa dan isi sms tersebut adalah “*ka tolong bilang p ka fitra itu motor saya so kasih gade Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*” membaca sms tersebut saksi langsung menelpon terdakwa dan saksi mengatakan “*risky bagini jo tolong jangan bilang pa fitra, kt kan depe sepupu kt somo tolong kamari ngana, bawah kamari jo itu motor deng ngana p teman yang ngana kasih gade akang itu, napa uang satu juta lima ratus*” dan terdakwa mengatakan “*Oke tunggu akang saya stengah satu malam (00.30 wita)*” setelah itu terdakwa langsung mematikan telpon. Setelah itu saksi langsung menelpon dan memberitahukan kepada lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan saksi mengatakan kepada lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA “*Eh fitra so ada kabar ngana pe motor, kalau so ada itu motor ngana langsung datang kamari nanti kt telpon ngana, ngana ambe itu motor*” dan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengatakan “*misalnya itu dia minta tebusan satu juta lima ratus (Rp.1.500.000) Baru dia mo bawah ulang itu motor baru bgimana?*” Dan saksi menjawab “*gila ngana kt so kasih uang satu juta lima ratus (Rp.1.500.000) baru dia mo ambe ulang itu motor, suka kt mo kasih saki pa dia?*” dan setelah itu saksi langsung mematikan telpon saksi, dan setelah itu saya menunggu terdakwa sampai jam 00.30 wita namun terdakwa tidak datang memberikan motor tersebut sampai ke esokan harinya terdakwa juga sudah tidak menghubungi saksi lagi;

- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA sejak tanggal 20 Januari 2018 dan semenjak itu sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA ada mencari keberadaan terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya tersebut di Desa Buntulia namun saksi tidak menemukan keberadaan terdakwa maupun sepeda motor tersebut;

Hal. 11. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto 1 (satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA yang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi lewat sms bila mana kendaraan motor milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA tersebut sudah di gadaikan dan meminta tebusan yang pertama Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dan yang ke dua meminta tebusan sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. RATNA DUNGGIO alias CI SIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa penipuan yang di maksud saksi adalah dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Type 2Pk dengan warna Merah dengan nomor polisi DM 3859 DH milik anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA telah di bawah oleh terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY dengan alasan mau pergi ke rumah temannya namun ternyata motor tersebut sudah di bawah lari terdakwa dan setelah itu meminta tebusan kepada anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dengan tujuan untuk menebus motor tersebut;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari sabtu tang 21 januari 2018 sekitar pukul 07.30 wita di tepatnya di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY sedangkan yang menjadi korbannya adalah lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA;
- Bahwa saksi mengenal lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA Karena lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA adalah anak kandung saksi dan juga mengenal terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Hal. 12. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 20 januari tahun 2018 sekitar pukul 07.30 wita saksi melihat lelaki terdakwa sudah mengendarai sepeda motor Merk Yamaha R15 Type 2Pk dengan warna Merah dengan nomor polisi DM 3859 DH milik anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan langsung pergi dari rumah, karena melihat hal tersebut saksi menghampiri anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan menanyakan kepada lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA “ *motor mau di bawah kemana ?*” dan anak SAKSI lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengatakan “ *mo pigi di rumah temannya di buntulia*” setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke warung milik saksi, dan sekitar jam 21.00 wita karena saksi melihat motor tersebut masih belum ada saksi menanyakan kepada anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA “ *kenapa ini motor so tidak pulang-pulang*” dan anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengatakan “ *itu motor dari buntulia di so trus ka popayato*” dan saksi menjawab “ *soalnya mama pe perasaan so tidak enak*” namun anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA hanya diam dan langsung pergi kekamarnya. Dan pada kekesokan harinya pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi sedang berada di warung sementara menjaga warung tiba-tiba lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan mengatakan kepada saksi “ *mama motor so tidak ada RIZKY so bawah*” mendengar hal tersebut saksi langsung kaget dan dada saksi langsung merasa sesak dan anak saksi lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA langsung menenangkan saksi. Dan setelah itu pada hari senin tanggal 22 januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita anak saksi mengatakan kepada saksi “ *mama RIZKY suruh transfer uang Rp.1.500.000 untuk mo tebus motor*” karena mendengar hal tersebut saksi langsung panik dan dada saksi langsung merasa sesak lagi dan saksi hanya diam saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZKY ARWI LADAWIN** Alias **RIZKY** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti yakni sehubungan dengan masalah penipuan 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor

Hal. 13. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089;

- Bahwa terdakwa kenal terhadap lelaki FITRAJAY TADANG alias FITRA dan masih ada hubungan keluarga dengan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali meminjam 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 milik lelaki FITRAJAY TADANG alias FITRA di rumah lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terdakwa terakhir meminjam 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 milik FITRAJAYA TADANG alias FITRA pada hari sabtu tanggal 20 januari sekitar pukul 07.30 wita di rumah lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 terdakwa pinjam untuk di pakai pergi melamar kerja di PT Awet dan pergi ke rumah teman terdakwa perempuan FARAH di Desa Butulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 tersebut sudah tidak di kemablikan lagi kepada FITRAJAYA TADANG alias FITRA selaku pemiliknya, dan sudah di bawah ke kampung terdakwa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa selanjutnya pada hari itu juga terdakwa langsung pergi ke palu dengan mengendari motor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di kota Palu terdakwa langsung pergi menemui temannya lelaki MISRAN B. PALAN alias MISRAN dan terdakwa ikut bersama temannya tersebut bekerja di tempat pembuatan batako dan setelah itu, karena terdakwa sudah tidak mampu bekerja dengan temannya lelaki MISRAN B, PALAN alias MISRAN terdakwa langsung pergi keteman terdakwa yaitu lelaki RUSLIN DUNGGIO;

Hal. 14. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengembalikan 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA selam 15 (lima belas) hari;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tinggal di rumahnya lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA Di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dan terdakwa bekerja di rumah lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA untuk membungkus es batu untuk di jual. Dan pada hari sabtu tanggal 20 jauari 2018 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA untuk pergi ke buntulia dengan tujuan untuk menanyakan persyaratan melamar kerja di PT AWET lalu lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengijinkan terdakwa untuk pergi. Selanjutnya terdakwa membawah sepeda motor milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA menuju ke rumah teman dari terdakwa perempuan FARAH yang berada di Desa Buntulia namun pada saat sudah sampai ke rumah perempuan FARAH ternyata perempuan FARAH tidak ada di rumah dan sudah pergi ke Popayato sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke kampunya di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan perempuan FARAH, dan pada saat terdakwa tiba di Popayato terdakwa langsung mengambil KTP beserta dengan Kartu Keluarganya selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita terdakwa menelpon lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan mengatakan kalau motor lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA telah di tahan oleh teman terdakwa lalu lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengatakan "*pulang kamari jo ngana*". Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wita lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke Marisa, namu terdakwa mengatakan "*tunggu hujan reda baru saya mo pulang*" dan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengatakan "*pulang saja biar hujan*" dan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa pembohong, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mematikan telponnya, dan setelah itu lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA kurang lebih ada tiga kali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang ke Marisa namun terdakwa tidak pulang ke Marisa. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita terdakwa pergi ke palu dengan mengendarai sepeda motor milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA tersebut dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sampai di Palu selanjutnya terdakwa di jemput oleh teman

Hal. 15. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lelaki MISRAN B. PALAN alias MISRAN dan langsung mengajak terdakwa ke kampusnya dan tidak lama kemudian MISRAN B PALAN alias MISRAN mengajak ke tempat kostnya di tempat pembuatan batako. Dan keesokan harinya terdakwa langsung bekerja di tempat pembuatan batako tersebut dan sekitar sepuluh hari terdakwa bekerja di tempat pembuatan batako tersebut, terdakwa sempat mengirim pesan singkat (SMS) kepada lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA dan mengatakan “ *sepeda motor itu saya sudah gadaikan pa orang lain jadi tolong kasi uang sama saya satu juta setengah kirim melalau rekening saja*” lalu lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA membalas pesan terdakwa dengan mengatakan “*kirim kamari itu nomor rekening*” mendengar hal tersebut teresangka langsung mengirim nomor rekening, dan terdakwa mengatakan lewat pesan SMA” dan lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA membalas pesan dari terdakwa “*ngana dimana?*” dan terdakwa membalas “*ada di Bitung*” terdakwa mengirim pesan “*kalau ngana tidak transfer kt pe teman somo pulang pa depe rumah jangan nyesal kalu kita so tidak di Popayato karena motor so bukan pa kita pe tangan*” kemudian Lelaki FITRA JAYA TADANG mengirim (sms) kepada terdakwa “*kita so cek ini rekening ternyata hanya rekening masomba berarti kita pe motor ada dipalu lalu*” dan terdakwa membalas pesan tersebut “*itu motor dipopayato, itu depe isteri stau, soalnya dia orang mouton. ya uda kt tidak taulah kalau dijual, terserah kalu kita harus tanggung resiko juga kita siap kita kerja dulu cari uang*”;

- Bahwa ciri-ciri motor milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA yang terdakwa bawa ke Palu adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 type DM 3859 DH;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2PK dengan nomor polisi DM 3859 DH warna merah dengan Nomor Rangka MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin 2PK-0560089 milik lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Lelaki FITRA JAYA TADANG lalu terdakwa bawa ke Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk R15 merk Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089;

Hal. 16. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal di rumah saksi korban di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa adalah terhadap sepeda motor milik saksi korban yaitu 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH yang di bawah oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Januari tahun 2018 sekitar pukul 11.30 wita di rumah saksi korban tepatnya di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dimana terdakwa membawa sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH milik saksi dengan cara membujuk saksi korban dengan alasan untuk keperluan menanyakan persyaratan untuk masuk kerja di desa Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi korban memberikan sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH milik saksi korban kepada terdakwa karena bujukan dan merasa kasihan kepada terdakwa sehingga saksi korban percaya kemudian memberikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi korban memberikan sepeda motornya kepada terdakwa karena pernah tinggal satu rumah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 tersebut sudah tidak di kembalikan lagi kepada

Hal. 17. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRAJAYA TADANG alias FITRA selaku pemiliknya, dan sudah di bawah ke kampung terdakwa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa selanjutnya pada hari itu juga terdakwa langsung pergi ke palu dengan mengendari motor tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi korban menunggu terdakwa sampai 3 jam dirumah saksi korban kemudian saksi korban dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Popayato dan motor milik saksi korban sudah di tahan oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temannya tersebut dan motor yang dikendarai oleh terdakwa sebagai jaminan utang terdakwa kepada temannya lalu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui via sms mengatakan agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 344701033010536 An. Rafnita Wiattry Pury sebagai uang tebusan motor milik saksi korban yang telah digadai oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut maka motor tersebut akan dijual oleh teman terdakwa karena sudah ada yang tawar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dengan cara menelpon langsung terdakwa tidak mau mengangkat telpon dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi Ikun Mado alias Mami Ikun tentang perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor miliknya dan meminta uang untuk menebus sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi Ikun Mado alias Mami Ikun mengatakan kepada saksi korban bahwa itu adalah akal akalan terdakwa saja dengan maksud untuk menipu saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi korban dengan cara SMS memberitahukan bahwa motor milik saksi korban berada di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan sebagai jaminan hutang dari terdakwa terhadap temannya;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa akhirnya meminta uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban

Hal. 18. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebus sepeda motor tersebut yang telah di gadai namun saksi korban tidak juga memberikan uang tersebut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi korban di desa pohuwato kecamatan marisa kabupaten pohuwato saat itu terdakwa membujuk saksi korban agar terdakwa diberikan membawa sepeda motor merk yamaha R15 milik saksi korban dengan tujuan untuk menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya di desa buntulia kecamatan buntulia kabupaten pohuwato, namun selang tiga jam kemudian saksi korban di hubungi oleh terdakwa, dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Popayato, dan motor milik saksi korban sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa mempunyai hutang kepada temannya tersebut kemudian saksi korban mengatakan lewat sms kepada terdakwa "*kenapa ngana tidak ba bilang pa kt, dasar ngana pembohong*" setelah itu terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "*kt mo pulang ka, tapi motor so di tahan ka, tunggu jo kt somo cari pinjaman pa kt pe teman untuk menebus motor itu*" setelah itu telpon tersebut di matikan kemudian terdakwa menelpon kembali dan mengatakan kepada saksi korban "*saya sudah di wonggarasi, masi di basingga soalnya ada hujan*" setelah itu sekitar pukul 21.30 wita saksi menghubungi lagi terdakwa melalui tepon yang di konfersi dari teman saksi korban dan mengatakan "*pulang kamri jo ngana , qt tunggu sampi jam 10.00 wita besok, kalau tidak datang ngana pe salah sendiri, kt somo lapor di polisi*" dan pada keesokan harinya saksi menelpon lagi terdakwa namun telponnya tidak di angkat, karena tidak di angkat saksi korban mengirim SMS kepada terdakwa "*wey dimana nagana ini uti, kt so khawatir dengan kt pe motor*" tiba-tiba lelaki terdakwa membalas SMS dari saksi dengan mengatakan "*ngana pe motor da bae-bae, tapi kt so gadai*" dan setelah itu pada hari minggu tanggal 21 januari 2018 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (polisi), setelah saksi korban di ambil keterangan oleh pihak kepolisian saksi di SMS oleh terdakwa "*ka itu motor kt ada gadai pa kt p teman, ngana pigi tebus jo*" dan saksi membalas SMS nya dengan mengatakan "*itu motor ada dimana*" lalu terdakwa membalas "*ada di popayato*" mendengar hal tersebut pada malam harinya saksi korban sekitar pukul 18.30 wita saksi pergi ke popayato untuk mengecek keberadaan motor tersebut namun sesampainya di sana motor milik saksi korban tidak ada dan saksi korban pulang sekitar pukul 23.00 wita, namun sebelum saksi korban pulang, saksi kembali lagi ke Polsek Popayato untuk melaporkan

Hal. 19. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasinya dengan terdakwa, dan pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 22 januari 2018 sekitar pukul 12.25 wita saksi mendapat SMS dari terdakwa "ya sudah kalau ngana tidak tebus hari ini, kt tidak tau, karena kt mo kerja di kota dan balik ke bitung ulang" dan saksi korban membalas SMS nya dengan mengatakan "baru motebus dimana, napa kita da bawah doi tidak tau ngana di mana" lalu terdakwa membalas SMS saksi "transfer saja baru torang baku dapa di rumah kalau ngana mau, tapi kalau ngana tidak mau juga tida apa-apa";

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089 yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban yang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut lelaki FITRAJAYA TADANG alias FITRA mengalami kerugian sekitar Rp.39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas yaitu :

KESATU : Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Primair : Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidaritas sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 20. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN Alias RIZKY yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dengan maksud dalam unsur pasal ini cukup dibuktikan adanya kesengajaan (menghendaki perbuatannya dan mengetahui/ menyadari akibat dari perbuatannya);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan pasti tentang adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain maka perlu dikaji terlebih dahulu

Hal. 21. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum ia mengambil suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain di satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah bahwa tujuan Terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan baik yang ditujukan untuk dirinya sendiri maupun ditujukan untuk orang lain, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saat itu terdakwa membujuk saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA agar terdakwa dapat membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH milik saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA dengan alasan menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya di Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sehingga saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA merasa yakin dan kasihan kepada Terdakwa akhirnya saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun selang tiga jam kemudian saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA dihubungi oleh terdakwa, dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Popayato, dan motor milik sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa mempunyai hutang kepada temannya tersebut selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening bank agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 22. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Akal atau Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian perkataan bohong yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saat itu terdakwa membujuk saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA agar terdakwa dapat membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH milik saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA dengan alasan menanyakan persyaratan untuk kerja di rumah temannya di Desa Buntulia Kecamatan Buntulia

Hal. 23. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato sehingga saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA merasa yakin dan kasihan kepada Terdakwa akhirnya saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun selang tiga jam kemudian saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA dihubungi oleh terdakwa, dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Popayato, dan motor milik sudah di tahan oleh teman terdakwa dengan alasan terdakwa mempunyai hutang kepada temannya tersebut selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening bank agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada saksi FITRAJAYA TADANG alias FITRA sehingga saksi korban FITRAJAYA TADANG Alias FITRA merasa dirugikan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas nampak jelas bahwa Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat untuk bisa mendapatkan uang dari saksi FTRAJAYA TADANG alias FITRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal. 24. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban FITRAJAYA TADANG Alias FITRA merasa dirugikan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus

Hal. 25. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FITRAJAYA TADANG Alias FITRA, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dihadirkan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ARWI LADAWIN alias RIZKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor merek R15 merek Yamaha warna merah nomor polisi DM 3859 DH Nomor rangka : MH32PK001FK056097 dan Nomor mesin : 2PK-056089.

dikembalikan kepada saksi FITRAJAYA TADANG Alias FITRA.

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 26. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh ANDY ZULANDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Hal. 27. Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Mar.